

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENIPUAN PENDAFTARAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Indiani Cristina Ndolu^{1*}, Debi F. Ng Fallo², Orpa Ganefo Manuain³

¹Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: indyndolu@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fallodebi@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Orpamanuain@Gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the phenomenon of fraud that occurs in the registration of Civil Servant Candidates (CPNS) in the East Nusa Tenggara Regional Police (Polda NTT) from a victimology perspective. The main points in this problem are (1) What is the role of victims in the occurrence of fraudulent crimes in the recruitment of prospective civil servants in the East Nusa Tenggara Region? (2) What are the legal protection efforts for victims of fraud in the recruitment of civil servant candidates? The purpose of this study is to understand the role of victims in the occurrence of CPNS fraud and the legal protection efforts that can be provided to victims. This study uses an empirical legal approach, with data collection through interviews and literature studies. The analysis was carried out descriptively qualitatively to describe the impact experienced by victims and the factors that make them vulnerable to fraud. The results of the study show that (1) victims have an active role in the occurrence of this crime, including due to excessive trust in the perpetrators, ignorance of official procedures, and social and economic pressures that encourage them to take risks. (2) From the aspect of legal protection, victims have the right to restitution, legal assistance, and protection from the police.

Keywords: CPNS Fraud; Victimology; Victims; Legal Protection.

1. Pendahuluan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat berwenang untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. PNS berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa di bawah kerangka pemerintahan yang sah. Secara hukum, pengertian PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam undang-undang tersebut, ASN terdiri dari dua kelompok, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS diangkat secara tetap dan memiliki hak pensiun, sementara PPPK dipekerjakan berdasarkan kontrak jangka waktu tertentu tanpa hak pensiun. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.¹ Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh

¹ Salim HS, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2014, 21.

kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai pelaksana Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.²

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN pegawai ditugasi untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas perkembangan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan bagibarang jasa dan/atau jasa administrasi yang diberikan Pegawai ASN.

Peran PNS sangat penting dalam pemerintahan karena mereka bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Mereka juga memegang peran sebagai pelayan publik yang memberikan layanan administratif, seperti pembuatan KTP, SIM, dan dokumen resmi lainnya. PNS bekerja di bawah pengawasan birokrasi yang berstruktur, yang berarti mereka terikat pada aturan yang ketat terkait kinerja, etika, dan disiplin. Tugas-tugas PNS ditentukan berdasarkan jabatan mereka, yang dapat meliputi berbagai level tanggung jawab mulai dari tingkat rendah hingga tinggi dalam sistem pemerintahan.³ Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan proses yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Profesi PNS dianggap sebagai pekerjaan yang stabil dan menjanjikan berbagai manfaat, termasuk jaminan sosial dan ekonomi jangka panjang. Hal ini menjadikan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi sebagai PNS, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap penerimaan PNS sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan. Kejahatan penipuan dalam proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023 di NTT telah menjadi fenomena yang meresahkan. Pelaku penipuan biasanya menawarkan "jalur cepat" atau bantuan tidak resmi dengan imbalan uang kepada para calon pelamar, dengan janji bahwa mereka akan diterima sebagai PNS tanpa melalui prosedur yang sah. Kondisi ini tentu saja merugikan banyak korban, baik secara materiil maupun psikologis.

Fenomena penipuan ini tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan pelaku, tetapi juga melibatkan peran aktif korban. Beberapa korban secara tidak sadar turut berperan dalam mempermudah terjadinya penipuan, karena mereka tergiur dengan janji-janji yang diberikan pelaku. Selain itu, tekanan sosial dan ekonomi, serta kurangnya

² A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 2006, 198

³ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Surabaya, 2007, 63

pemahaman tentang prosedur resmi penerimaan PNS, turut membuat korban lebih rentan terhadap modus penipuan.

Kajian viktimologi terhadap korban penipuan pendaftaran CPNS tahun 2023 di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi penting untuk memahami peran korban dalam kejahatan ini. Melalui pendekatan viktimologi, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana korban bisa terjerat dalam praktik penipuan, serta upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka.

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain.⁴ Menurut Pengertian yuridis pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.⁵

Penerimaan PNS diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang saling terkait. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi dasar hukum utama yang mengatur penerimaan PNS, didukung oleh peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang memberikan panduan teknis mengenai tata cara pelaksanaan rekrutmen. Proses penerimaan PNS dilakukan secara terbuka, transparan, dan kompetitif, dengan tujuan untuk mendapatkan pegawai yang kompeten dan berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.⁶ Dasar hukum mengenai penipuan di Indonesia utamanya diatur dalam KUHP, terutama Pasal 378 KUHP yang secara langsung mendefinisikan dan memberikan sanksi atas tindak pidana penipuan. Di samping itu, penipuan yang melibatkan konsumen, transaksi elektronik, dan penggelapan juga memiliki dasar hukum tersendiri melalui berbagai undang-undang, termasuk UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Ancaman pidana bagi pelaku penipuan di Indonesia cukup tegas, dengan hukuman penjara yang bisa mencapai tujuh tahun, tergantung pada skala dan modus operandi penipuan yang dilakukan.⁷

Penipuan terhadap pelamar (CPNS) 2023 tentunya menjadi sebuah fenomena kejahatan penipuan yang tergolong tak di sangka dapat terjadi di mana para pelaku kejahatan tersebut notabene merupakan pegawai negeri sipil, dalam konteks demikian harusnya kejahatan tersebut tidak perlu terjadi mengingat di lihat dari segi pendapatan (ekonomi) oknum pegawai negeri sipil tersebut mempunyai pendapatan yang tergolong cukup untuk membiayai kehidupannya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan oknum pegawai negeri sipil tersebut berani melakukan kejahatan tersebut. Tekanan sosial untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan bergensi ini menciptakan lingkungan di mana korban lebih mudah terpengaruh oleh janji-janji pelaku penipuan.⁸

⁴ Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, 2009, 54

⁵ Pipin, Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Pusaka Bakti Bandung, 2000, 17

⁶ Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, 1982, 77

⁷ R. Abdul Djamal Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 24

⁸ Muhammad Ainul Syamsul, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016, 65

Korban, terutama yang memiliki tanggungan keluarga atau yang sangat membutuhkan pekerjaan, sering kali merasa terdesak untuk segera mendapatkan pekerjaan sebagai CPNS, meskipun melalui jalur yang tidak resmi. Keinginan yang sangat kuat ini membuat mereka mengabaikan pertimbangan rasional dan lebih rentan terhadap bujukan pelaku. Dalam beberapa kasus, korban bahkan rela meminjam uang atau menjual aset berharga mereka untuk membayar pelaku dengan harapan bisa diterima sebagai PNS. Dengan fakta empirik terjadi penipuan yang dilakukan terhadap pelamar calon pegawai negeri sipil, maka tentunya pendekatan dengan menggunakan sudut pandang viktimologi menjadi hal relevan bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat tersebut.

2. Metode

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik Observasi, Wawancara dan dokumentasi.⁹

3. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Daerah Nusa Tenggara Timur

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), seringkali menjadi ajang yang sangat diminati oleh pencari kerja. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat fenomena yang mengkhawatirkan yaitu maraknya kasus penipuan dalam proses penerimaan PNS. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi. Dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang relatif tinggi, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering dianggap sebagai jalan keluar yang menjanjikan bagi banyak penduduk. Namun, tingginya minat masyarakat untuk menjadi PNS ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan penipuan.

Penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menjadi isu serius yang merugikan banyak individu. Kasus ini kerap melibatkan oknum yang menjanjikan bantuan kepada calon pelamar CPNS dengan imbalan uang, dengan janji bahwa mereka akan diterima sebagai CPNS tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Dalam konteks ini, peranan korban tidak bisa diabaikan, karena dalam beberapa kasus tindakan atau keputusan korban turut berkontribusi terhadap terjadinya penipuan tersebut. Untuk memahami hal ini lebih dalam, perlu ditelusuri beberapa faktor yang mempengaruhi peranan korban dalam

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2003, 13

kejahatan ini, serta bagaimana kondisi sosial-ekonomi korban membuat mereka rentan terhadap penipuan.

Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2023 di Nusa Tenggara Timur (NTT), penipuan menjadi masalah serius. Pelaku memanfaatkan antusiasme masyarakat untuk memperoleh pekerjaan bergengsi yang dianggap memberikan stabilitas finansial. Berdasarkan putusan nomor 104/Pid.B/2023/PN.Atb Kasus yang diadili ini melibatkan terdakwa Naema Keterina Buling, seorang perempuan berusia 61 tahun yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus pendaftaran CPNS di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kasus ini berlangsung dari Juni 2021 hingga September 2022. Terdakwa memanfaatkan posisinya dalam komunitas untuk melakukan penipuan, dengan meyakinkan korban bahwa ia bisa membantu mereka mendaftar sebagai CPNS melalui jalur yang tidak resmi. Terdakwa menggunakan tipu muslihat dengan menjanjikan bantuan pendaftaran yang pada akhirnya tidak pernah terealisasi. Pelaku berhasil mempengaruhi korbannya dengan menciptakan narasi yang kredibel tentang kemampuannya dalam membantu proses pendaftaran CPNS. Pelaku biasanya menempatkan diri sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat atau memiliki pengaruh dalam birokrasi. Hal ini memperkuat kepercayaan korban bahwa pelaku memang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pendaftaran mereka. Salah satu elemen kunci dalam modus operandi pelaku adalah janjinya untuk membantu korban mendaftar CPNS tanpa melalui prosedur resmi, seperti tes seleksi yang ketat. Pelaku menawarkan kepada korban suatu "jalur cepat" atau "jalur belakang" yang dianggap lebih mudah dan pasti, tanpa harus bersaing dengan ribuan peserta lainnya dalam seleksi terbuka.

Janji ini sangat menarik bagi korban, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan pekerjaan tetap seperti posisi CPNS. Pada dasarnya, pelaku memanfaatkan keinginan mendalam korban untuk mendapatkan posisi CPNS, yang dianggap sebagai pekerjaan bergengsi dengan jaminan kesejahteraan jangka panjang. Pelaku kemudian menggunakan janji-janji ini untuk memanipulasi korban agar memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas "bantuan" yang dijanjikan. Menarik adalah peran korban dalam kejahatan ini. Meskipun menjadi pihak yang dirugikan, dalam beberapa situasi, tindakan atau keputusan korban turut mempermudah terjadinya penipuan. Kurangnya kewaspadaan, pengambilan keputusan yang terburu-buru, dan keinginan besar untuk mendapatkan pekerjaan tanpa melalui prosedur resmi menjadi faktor yang membuat korban secara tidak sadar memberikan peluang bagi pelaku untuk melancarkan aksinya dengan lebih mudah dan efektif.

Penanganan kasus tindak pidana penipuan pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui berbagai Kantor Resort Kepolisian yang ada pada masing-masing kabupaten/kota di Daerah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹⁰ a. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan: Polda NTT berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. b. Mengambil

¹⁰ Yesmil, Anwar, dkk, Sistem Peradilan Pidana Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, 23.

Tindakan Kepolisian yang Diperlukan: Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, Polda NTT berwenang mengambil berbagai tindakan kepolisian yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Melakukan Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan: Polda NTT memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. d. Mengatur dan Mengendalikan Lalu Lintas: Polda NTT juga berwenang untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas guna memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayahnya. e. Melaksanakan Kegiatan Intelijen: Polda NTT dapat melakukan kegiatan intelijen untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya gangguan keamanan. f. Melakukan Pembinaan Masyarakat: Polda NTT memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Penipuan dalam proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), kasus-kasus penipuan pendaftaran CPNS tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Kajian viktimologi terhadap korban penipuan ini menjadi penting untuk memahami pola-pola kejahatan, dampak yang ditimbulkan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi korban.

Korban dalam kasus ini mengalami kerugian finansial karena telah membayar sejumlah uang kepada terdakwa dengan harapan bisa diterima sebagai CPNS. Penipuan ini juga menimbulkan dampak psikologis berupa kekecewaan dan kehilangan kepercayaan, terutama karena pelakunya merupakan individu yang dipercaya dalam komunitas mereka. Kasus diatas menunjukkan contoh nyata bagaimana penipuan terkait pendaftaran CPNS dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu yang rentan. Melalui kajian ini, dapat dilihat pentingnya peran edukasi masyarakat, pengawasan, dan penegakan hukum dalam mencegah dan menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya penipuan adalah tingkat kepercayaan korban terhadap pelaku. Dilihat dari kasus diatas korban bersedia mempercayakan informasi pribadi dan bahkan uang mereka kepada pelaku yang menjanjikan jalur cepat atau bantuan khusus dalam penerimaan CPNS. Hal ini sering terjadi karena pelaku menggunakan identitas palsu atau mengaku memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah, yang memberikan kesan bahwa mereka memiliki otoritas atau kekuatan untuk mempengaruhi hasil seleksi.

Korban dalam hal ini, tidak melakukan verifikasi yang memadai atas klaim pelaku dan cenderung menerima informasi yang disampaikan tanpa kecurigaan. Kepercayaan yang berlebihan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi korban dengan lebih mudah. Faktor lain yang turut berperan adalah tekanan sosial dan harapan ekonomi yang tinggi. Di NTT, status sebagai pegawai negeri sipil sering kali dipandang sebagai jalan menuju kestabilan ekonomi dan sosial. Tekanan dari keluarga dan lingkungan untuk segera mendapatkan pekerjaan tetap, terutama sebagai PNS, membuat korban lebih rentan terhadap janji-janji palsu yang disampaikan oleh pelaku.

Korban yang sangat ingin menjadi PNS sering kali menunjukkan kesediaan untuk mengambil risiko, termasuk mempercayai jalur-jalur alternatif yang tidak resmi. Mereka

cenderung menurunkan kewaspadaan dan lebih fokus pada hasil akhir yang diinginkan, yaitu lolosnya mereka dalam seleksi CPNS, tanpa mempertimbangkan dengan cermat prosedur yang seharusnya.

Banyak korban penipuan CPNS di NTT menunjukkan kurangnya pemahaman tentang prosedur resmi pendaftaran dan seleksi CPNS. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tidak dapat membedakan antara prosedur yang sah dan penipuan. Pelaku sering memanfaatkan kurangnya pengetahuan ini dengan memberikan informasi palsu atau menawarkan bantuan yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu sampai mereka mendapati bahwa proses seleksi yang mereka ikuti tidak ada dalam daftar resmi atau ketika mereka tidak menerima hasil yang dijanjikan oleh pelaku. Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa peranan korban tidak hanya pasif, tetapi juga menjadi faktor yang berkontribusi pada keberhasilan modus operasi pelaku.

Peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan CPNS di NTT tidak dapat diabaikan. Kepercayaan yang berlebihan, tekanan sosial dan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur resmi, serta partisipasi aktif dalam skema penipuan merupakan faktor-faktor yang membuat korban lebih rentan terhadap kejahatan ini. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai peranan korban ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif, termasuk edukasi publik yang lebih intensif dan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap modus penipuan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi kejadian penipuan CPNS, intervensi yang tidak hanya menargetkan pelaku, tetapi juga korban, sangat diperlukan. Edukasi, peningkatan akses informasi, dan dukungan sosial merupakan langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi kerentanan korban di masa depan.

Salah satu peranan penting korban dalam terjadinya penipuan CPNS adalah adanya kepercayaan berlebihan yang mereka berikan kepada pelaku. Pelaku penipuan biasanya menggunakan tipu daya dengan mengaku memiliki akses khusus atau hubungan dengan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas penerimaan CPNS. Mereka menciptakan narasi yang meyakinkan korban bahwa mereka dapat melewati jalur resmi, yang biasanya sangat kompetitif, dengan cara-cara yang lebih mudah. Pelaku sering kali mendekati korban melalui saluran-saluran informal seperti teman atau kerabat, sehingga korban lebih mudah percaya tanpa banyak bertanya.

Kepercayaan korban ini adalah celah utama yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Korban sering kali tidak melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim yang dibuat oleh pelaku, terutama karena mereka berada dalam kondisi emosional dan psikologis yang rentan. Misalnya, korban sangat berharap untuk mendapatkan pekerjaan sebagai CPNS karena posisinya yang dianggap stabil dan menjanjikan masa depan yang baik. Harapan inilah yang membuat mereka kurang waspada terhadap modus operandi pelaku penipuan. Pada akhirnya, kepercayaan berlebihan ini menjadi salah satu alasan mengapa penipuan CPNS bisa terus terjadi.

Faktor lain yang menyebabkan korban terjebak dalam penipuan adalah kurangnya pengetahuan tentang prosedur resmi penerimaan CPNS. Dalam kasus di NTT, banyak pelamar yang tidak memahami dengan baik mekanisme dan regulasi yang berlaku dalam proses seleksi CPNS. Mereka tidak mengetahui bahwa penerimaan CPNS

seharusnya dilakukan melalui proses yang sangat ketat, transparan, dan tidak memungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga untuk memengaruhi hasil seleksi. Kurangnya pemahaman ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku penipuan dengan memberikan informasi palsu atau janji bahwa mereka dapat memfasilitasi penerimaan korban sebagai CPNS melalui "jalur belakang". Korban yang tidak memahami prosedur seleksi dengan baik sering kali menerima informasi ini tanpa kecurigaan, bahkan bersedia membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas "bantuan" yang dijanjikan oleh pelaku. Ketidaktahuan ini menjadi faktor penting yang membuat korban rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi.

4. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil

Upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan langkah penting yang perlu diambil untuk menjamin keadilan dan pemulihan hak-hak korban. Penipuan dalam proses penerimaan PNS sering kali melibatkan modus operandi yang menjanjikan bantuan dalam seleksi, dengan imbalan uang dari korban yang berharap bisa lolos sebagai PNS tanpa mengikuti prosedur resmi yang ketat. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian baik secara material maupun psikologis. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum menjadi sangat krusial untuk meminimalkan dampak negatif yang dialami oleh korban.

Di Nusa Tenggara Timur, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, status sebagai Pegawai Negeri Sipil dipandang sebagai simbol prestise sosial dan kestabilan ekonomi. PNS di Indonesia umumnya mendapatkan tunjangan dan fasilitas yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan lain di sektor swasta atau informal. Oleh karena itu, menjadi PNS sering dianggap sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi yang dihadapi oleh banyak orang, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Salah satu langkah awal dalam perlindungan hukum adalah pelaporan dan pengaduan. Korban penipuan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Sebagai contoh, di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), telah dibuka jalur pengaduan khusus untuk menangani kasus-kasus penipuan dalam penerimaan PNS. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 45 laporan terkait kasus ini, yang menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan penipuan semacam itu semakin meningkat.

Setelah laporan diterima, penyelidikan dan penegakan hukum menjadi tahap berikutnya. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penipuan dan memastikan bahwa mereka menghadapi proses hukum yang adil. Di Polda NTT, sepanjang tahun 2023, berhasil diungkap 30 kasus penipuan dengan menetapkan 25 orang tersangka. Penindakan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Selain penindakan hukum, restitusi dan pemulihan hak korban juga menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum. Restitusi merupakan penggantian kerugian yang dialami korban akibat penipuan. Pengadilan di NTT, misalnya, telah memerintahkan pelaku untuk membayar total restitusi sebesar Rp 500 juta kepada 20 korban pada

tahun 2023. Restitusi ini memberikan keadilan finansial kepada korban dan membantu mereka pulih dari kerugian yang dialami.

Dalam proses hukum ini, korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat, seperti LBH NTT, berperan aktif dalam mendampingi korban, memberikan nasihat hukum, dan mewakili mereka di pengadilan. Dalam tiga tahun terakhir, LBH NTT telah menangani 15 kasus penipuan CPNS, memastikan bahwa korban tidak merasa sendirian dalam proses hukum yang kadang kala rumit.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran dan edukasi publik juga menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum yang lebih luas. Polda NTT, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, secara rutin mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus penipuan dalam penerimaan PNS. Hasil dari kampanye ini terlihat pada tahun 2024, di mana terjadi penurunan 15% dalam jumlah kasus penipuan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam penerimaan PNS di NTT mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaporan dan penyelidikan, hingga restitusi dan edukasi publik. Semua upaya ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak, serta untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2023 merupakan langkah penting yang perlu diambil untuk menjamin keadilan dan pemulihan hak-hak korban. Dalam konteks ini, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh POLDA Nusa Tenggara Timur mencakup beberapa aspek, antara lain:¹¹

Aspek	Detail
Laporan Pengaduan	Tercatat sebanyak 45 laporan pengaduan yang masuk terkait penipuan dalam pendaftaran CPNS.
Penyelidikan dan Penegakan Hukum	Polda NTT berhasil mengungkap 30 kasus penipuan CPNS dengan menetapkan 25 tersangka. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menangkap pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa.
Restitusi dan Pemulihan Hak	Pengadilan NTT memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi dengan total restitusi Rp 500 juta, yang dialokasikan kepada 20 korban penipuan CPNS.
Pendampingan Hukum	LBH NTT menangani 15 kasus pendampingan hukum terhadap korban penipuan CPNS dalam tiga tahun terakhir, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Publik	Polda NTT dan Dinas Komunikasi dan

¹¹ Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 1998, 89.

Hasil yang Diharapkan

Informatika mengadakan kampanye edukasi publik melalui media sosial dan seminar, yang pada tahun 2024 mengurangi kasus penipuan sebesar 15%. Dengan adanya upaya perlindungan hukum ini, diharapkan para korban penipuan CPNS di NTT dapat memperoleh keadilan serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2023. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aspek yang disajikan dalam tabel:

a) Laporan Pengaduan

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 45 laporan pengaduan terkait kasus penipuan dalam pendaftaran CPNS. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan oleh oknum yang memanfaatkan proses seleksi CPNS.

b) Penyelidikan dan Penegakan Hukum

Setelah menerima laporan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut. Dalam satu tahun, Polda NTT berhasil mengungkap 30 kasus penipuan CPNS dan menetapkan 25 orang sebagai tersangka. Ini menandakan adanya langkah penegakan hukum yang tegas untuk menangkap pelaku dan mencegah kasus-kasus serupa terjadi di masa depan.

c) Restitusi dan Pemulihan Hak

Korban penipuan CPNS berhak mendapatkan penggantian kerugian atau restitusi dari pelaku. Pada tahun 2023, pengadilan di NTT memerintahkan pelaku untuk membayar total restitusi sebesar Rp500 juta, yang dialokasikan untuk 20 korban. Ini adalah bentuk pemulihan finansial yang diberikan kepada korban agar mereka mendapatkan kembali sebagian dari kerugian yang diderita.

d) Pendampingan Hukum

Korban penipuan juga mendapatkan pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NTT. Dalam tiga tahun terakhir, LBH telah menangani 15 kasus penipuan CPNS dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pendampingan ini penting untuk memastikan hak-hak korban dipenuhi selama proses hukum berlangsung.

e) Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Publik

Polda NTT, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, mengadakan kampanye edukasi melalui media sosial dan seminar publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai modus-modus penipuan CPNS. Upaya edukasi ini berdampak pada penurunan jumlah kasus penipuan CPNS sebesar 15% pada tahun 2024, yang menunjukkan keberhasilan langkah preventif ini.

f) Hasil yang Diharapkan

Dengan adanya berbagai upaya perlindungan hukum, termasuk penyelidikan, restitusi, pendampingan hukum, dan edukasi publik, diharapkan para korban penipuan penerimaan PNS di NTT dapat memperoleh keadilan. Langkah-langkah ini

juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus penipuan serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pihak berwenang dan lembaga terkait dalam menangani kasus penipuan CPNS di NTT, serta menyoroti berbagai langkah yang diambil untuk melindungi korban dan mencegah kejahatan serupa di kemudian hari.

5. Kesimpulan

Kasus penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menjadi masalah serius yang merugikan banyak korban, baik dari segi finansial maupun psikologis. Korban sering kali menjadi target penipuan karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur resmi, kepercayaan yang berlebihan pada pelaku, serta adanya tekanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut secara signifikan meningkatkan kerentanan korban terhadap penipuan. Upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan CPNS di NTT sudah mulai berjalan dengan baik, termasuk melalui pembukaan jalur pengaduan khusus, penyelidikan dan penindakan hukum yang tegas, serta pemberian restitusi kepada korban. Meskipun demikian, penanganan kasus ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal edukasi publik dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi yang lebih intensif bagi calon pelamar CPNS mengenai prosedur penerimaan yang sah, serta peningkatan perlindungan hukum bagi korban. Dengan memahami faktor-faktor yang membuat korban rentan dan memperkuat upaya penegakan hukum, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalisasi di masa depan.

Referensi

- Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kartika: Surabaya 2009.
- Djamal, R. Abdul. Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.
- Muchsan, Hukum Kepegawaian. Bina Aksara: Jakarta, 1982.
- Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni: Surabaya, 2007.
- Nawawi, Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Widya Padjajaran: Bandung, 1998.
- Pipin, Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia. Pusaka Bakti: Bandung, 2000.
- Salim, HS, Hukum Kepegawaian di Indonesia. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2003.
- Syamsul, Muhammad Ainul, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Kencana: Jakarta, 2016.
- Widjaja, A.W, Administrasi Kepegawaian. Rajawali: Jakarta, 2006.
- Yesmil, Anwar, dkk, Sistem Peradilan Pidana Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran: Bandung, 2009.